



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemda Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji Kab. Mesuji
website: <https://ptsp.mesujikab.go.id> email: dpmptsp@mesujikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 400.3.2/04/IV.14/MSJ/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor : 400.3.21009/IV.03/MSJ/2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

ANTON SUHARNO

Nomor Induk Berusaha	:	2606220000915
Nama Kepala Yayasan	:	ANTON SUHARNO
Nama Satuan	:	LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BASIC ENGLISH
Alamat Satuan	:	Bukoposo RT 004 RW 003 Kec. Way Serdang
Jenis Satuan	:	Lembaga Bimbingan Belajar Pendidikan Bahasa Swasta
Tahun Pendirian	:	2025
Masa berlaku Izin	:	5 Tahun sejak diterbitkan

Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama satuan pendidikan dan mencantumkan nomor Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut di atas;
4. Apabila ada perubahan perubahan Ketua Yayasan dan /atau Kepala Satuan, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mesuji
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI,**

Ditanda tangani secara elektronik oleh:

ARIF ARIANTO, S.T, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19800422 201001 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji
2. Arsip